

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 379/Pid.B/2021/PN Mtr, maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Alasan ekshumasi dilakukan terhadap korban Hayatul Ulum alias Ulum dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Mtr mempertimbangkan 2 (dua) aspek yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis (sosiologis). Aspek yuridis dilakukannya ekshumasi pada kasus ini berdasarkan keterangan ahli bahwa diperlukan tindakan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti sehingga menjadi lebih akurat karena sebelumnya hanya dilakukan pemeriksaan luar saja. Sedangkan aspek non yuridis (sosiologis) dilakukannya ekshumasi pada kasus ini karena terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan hal tersebut menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat sehingga diperlukan ekshumasi untuk menambah kepercayaan masyarakat bahwa terdakwalah yang melakukan pembunuhan terhadap korban.
2. Kedudukan pembuktian ekshumasi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Mtr adalah sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena dokter ahli yang

melakukan ekshumasi hadir langsung di persidangan dan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dan keterangan ahli tersebut juga dinyatakan dalam bentuk tertulis dan dengan dibawah sumpah yaitu *visum et repertum* mengenai hasil autopsi ekshumasi terhadap jenazah korban yang telah sesuai dengan kenyataan objek yang diperiksa dan tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran forensik. Selanjutnya kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat pada perkara ini adalah bebas dan berdasarkan keyakinan hakim. Hakim bebas dan tidak terikat dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat tersebut karena untuk mencari kebenaran materiil maka hakim harus menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya korban tindak pidana pembunuhan berencana tidak hanya dilakukan pemeriksaan luar saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) agar dapat mengetahui secara pasti penyebab kematian. Oleh karena itu, penyidik diharapkan lebih aktif memberikan pemahaman kepada keluarga korban mengenai pentingnya dilakukan autopsi. Kemudian bagi korban pembunuhan yang telah dikuburkan, penyidik diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada keluarga korban mengenai pentingnya ekshumasi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Seiring dengan semakin banyak dan kompleksnya kasus pidana, ekshumasi semakin sering dilakukan terutama bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Namun, hingga saat ini belum ada

definisi secara eksplisit mengenai istilah ekshumasi yang diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai ekshumasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus dan standar operasional prosedur mengenai ekshumasi agar terdapat pedoman dalam pelaksanaan ekshumasi.

